

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

Nomor : 73/HK.02/K.JI-36/06/2026

Nomor : 008/UMP/MoA/VI/2026

**TENTANG
SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK,
PENGEMBANGAN KAJIAN KEPEMILUAN, DAN IMPLEMENTASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERDEKA
PASURUAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (3-6-2026), bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Nomor 23 Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Bawaslu Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. MUHAMMAD MISDRAM, S.Kom., M.M., M.Kom.**, selaku Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor Skep-023/YPTM/A/I/2026 tanggal 27 Januari 2026, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 68, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0199/O/1987 tertanggal 9 April 1987 yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan visi dalam mendukung penguatan demokrasi, peningkatan literasi kepemiluan, serta pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat;

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU).

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
7. Nota Kesepahaman antara Universitas Merdeka Pasuruan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : Mem-189/UMP-BU/A.8/V/2024 Nomor : 280/PM.04/K.JI/05/2024 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya melalui Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan literasi demokrasi dan kepemiluan
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :
 - a. Mengembangkan budaya demokrasi dan kesadaran hukum di lingkungan kampus;
 - b. Meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai agen pengawasan partisipatif;
 - c. Mendorong riset dan kajian akademik di bidang kepemiluan;
 - d. Mengimplementasikan program pendidikan politik yang berkelanjutan;
 - e. Membangun pusat kajian atau forum pengawasan partisipatif berbasis kampus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada:

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

1. Penyelenggaraan seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, dan literasi demokrasi;
2. Pelatihan kader pengawasan partisipatif bagi mahasiswa;
3. Program magang atau praktek kerja lapangan di lingkungan Bawaslu;
4. Penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, dan penyusunan rekomendasi kebijakan;
5. Bimbingan teknis dan pendampingan terkait tahapan Pemilu;
6. Edukasi anti politik uang, anti hoaks, dan anti politisasi SARA;
7. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama (*implementation of agreement*) sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat dan/atau unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan fakultas, program studi, serta unit pendukung lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kerja sama serta sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program kerja sama ke depan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama maupun secara masing-masing oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam dokumen perjanjian pelaksanaan kerja

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

sama (*implementation of agreement*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian kerja sama ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA PASURUAN

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

Bawaslu Kota Pasuruan

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutrejo, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117
Telp : (0343) 4742943
Email : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

Up. Bagian Humas dan Kerja sama

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Pasuruan,
Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115

Telp : (0343) 413619

Email : humas@unmerpas.ac.id

**BAB X
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, atau kondisi luar biasa lainnya yang menghambat pelaksanaan kerja sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

**BAB XI
PENUTUP**

Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam suasana saling pengertian dan itikad baik oleh kedua belah pihak.

PENANDATANGANAN

Ditetapkan di : Kota Pasuruan

Pada tanggal : 3 Juni 2026

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**


Dr. MUHAMMAD MISDRAM, S.Kom., M.M, M.Kom.
Rektor

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**


VITA SUCI RAHAYU, S.Sos
Ketua

Pakor Pihak
Pertama



Pakor Pihak
Kedua

